

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Dalam kehidupan manusia terjadi beberapa peristiwa-peristiwa penting diantaranya adalah kelahiran, perkawinan dan kematian. Dengan adanya kelahiran akan timbul adanya hubungan hukum seperti hubungannya dengan orang tua, saudara serta kerabat-kerabat terdekat lainnya. Begitu pun dengan perkawinan, timbulnya hukum akibat perkawinan diatur dalam undang-undang perkawinan seperti timbul adanya hak dan kewajiban antara suami dan istri. Sedangkan peristiwa kematian juga merupakan peristiwa yang menimbulkan akibat hukum yaitu bagi mereka yang ditinggalkan, seperti keluarga dan kerabat-kerabat terdekatnya. Akibat hukum yang disebutkan terakhir inilah yang dikenal dengan hukum waris. Masalah yang kemudian lahir dari hukum waris ini adalah terkait pengelolaan harta kekayaan, khususnya harta benda.

Harta benda dapat memenuhi kebutuhan pokok dan kebutuhan penunjang manusia. Dengan adanya harta benda berbagai kebutuhan hidup seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, transportasi, rekreasi, penunjang beribadah dan sebagainya dapat dipenuhi. Salah satu faktor yang penting dalam perkawinan adalah harta kekayaan. Faktor ini dapat dikatakan yang dapat menggerakkan suatu kehidupan perkawinan. Dalam perkawinan kedudukan harta benda disamping sarana untuk memenuhi kebutuhan tersebut di atas, juga berfungsi sebagai pengikat perkawinan. Tetapi banyak juga ditemukan keluarga yang memiliki banyak harta benda dalam perkawinan menjadi sumber masalah dan penyebab terjadinya perselisihan dan perceraian suami isteri.

Dengan adanya masalah seperti itu penulis merasa perlu dalam mengkaji dan mempelajari bagaimana prinsip-prinsip dalam pembagian harta benda ini berkaitan dengan masalah harta persatuan dalam perkawinan kedua berdasarkan kitab undang-undang perdata burgerlijk wetboek (BW). Untuk lebih jelasnya tentang harta persatuan dalam perkawinan kedua ini akan dibahas dalam bab selanjutnya.

## B. Rumusan Masalah

- Bagaimana pengaturan hukum terkait harta persatuan di dalam perkawinan kedua ?
- Bagaimana ruang lingkup harta persatuan dalam perkawinan kedua ?

## **BAB II**

### **TINJAUAN TEORITIS TENTANG HARTA PERSATUAN DALAM PERKAWINAN KEDUA**

Secara bahasa warisan berasal dari bahasa arab al-Mirats yang artinya, berpindahnya sesuatu dari seseorang kepada orang lain atau dari suatu kaum kepada kaum lain. Secara istilah warisan segala sesuatu (harta) peninggalan yang di tinggalkan pewaris kepada ahli waris. Adapun kekayaan yang dimaksud dalam rumusan diatas adalah sejumlah harta kekayaan yang ditinggalkan seseorang yang meninggal dunia berupa aktiva dan pasiva.

Hukum waris menurut BW adalah aturan hukum yang mengatur tentang perpindahan hak kepemilikan harta kekayaannya itu, merupakan keseluruhan hak-hak dan kewajiban, dari orang yang mewariskan terhadap ahli warisnya dan menentukan siapa-siapa saja yang berhak menerimanya.<sup>1</sup>

A.Pitlo mendefinisikan hukum waris sebagai berikut: “hukum waris adalah kumpulan peraturan yang mengatur hukum mengenai harta kekayaan karena wafatnya seseorang, yaitu mengenai perpindahan kekayaan yang di tinggalkan oleh si mayit dan akibat dari perpindahan ini bagi orang-orang yang memperolehnya, baik dalam kubungan antara mereka dengan mereka, ataupun hubungan antara mereka dengan pihak ketiga”.<sup>2</sup>

Dalam hukum waris menurut BW memiliki asas-asas antara lain<sup>3</sup>:

- a. Hanyalah hak-hak dan kewajiban-kewajiban dalam lapangan hukum kekayaan harta benda saja yang dapat diwariskan.
- b. Apabila seseorang meninggal, maka seketika itu juga segala hak dan kewajibannya beralih pada ahli warisnya.

Menurut Pasal 830 BW disebutkan adanya asaa kematian artinya hanya karena kematian kewarisan dapat terjadi. Selanjutnya dalam hukum waris BW dikenal 3 (tiga) sifat yang dianut, antara lain:

---

1 Suparman Usman, *Ikhtisar Hukum Waris Menurut KUH Perdata B.W*, Jakarta, Darul Ulum Press, 1990, hlm 48.

2 *Ibid...*, hlm. 48-49.

3 Muslich Maruzi, *Pokok-Pokok Ilmu Waris Asas Mawaris*, Semarang, 2010, hlm 1.

- 1) Sifat individual adalah suatu asas dimana yang menjadi ahli waris adalah perorangan bukan kelompok ahli, waris dan kelompok klan, suku atau keluarga.
- 2) Sifat bilateral artinya bahwa seseorang tidak hanya mewarisi dari bapak saja, tetapi juga dari ibu, demikian juga saudara laki-laki mewarisi dari saudara laki-lakinya, mapun saudara perempuan.
- 3) Sifat perderajatan artinya ahli waris yang derajatnya dekat dengan sipewaris menutup ahli waris yang lebih jauh derajatnya, maka untuk mempermudah perhitungan diadakan penggolongan-penggolongan ahli waris.

Harta kekayaan adalah benda milik seseorang yang mempunyai nilai ekonomi. Dalam literatur hukum, benda adalah terjemahan dari istilah bahasa Belanda *zaak*, barang adalah terjemahan dari *good*, dan hak adalah terjemahan dari *recht*. Menurut pasal 499 KHUPdt, pengertian benda meliputi barang dan Apabila dilihat dari asalnya, harta kekayaan dalam perkawinan itu dapat digolongkan menjadi tiga golongan: <sup>4</sup>

1. Harta masing-masing suami isteri yang telah dimilikinya sebelum kawin, baik diperolehnya karena mendapat warisan atau usaha-usaha lainnya, dalam hal ini disebut harta bawaan.
2. Harta masing-masing suami isteri yang diperolehnya selama berada dalam hubungan perkawinan, tetapi diperoleh bukan karena usaha mereka bersama-sama maupun sendiri-sendiri, tetapi karena diperoleh seperti hibah, warisan ataupun wasiat untuk masing-masing.
3. Harta yang diperoleh setelah mereka berada dalam hubungan perkawinan atas usaha mereka berdua atau salah satu pihak dari mereka, dalam hal ini disebut harta pencaharian.hak. Barang adalah benda berwujud, sedangkan hak adalah benda tak berwujud.<sup>5</sup>

Menurut KUHPerdata, diatur dalam Pasal 119 sampai dengan Pasal 138 KUHPerdata. Perjanjian perkawinan diatur dalam Pasal 139 sampai dengan Pasal 167 KUHPerdata. Pasal 119 KUHPerdata, berbunyi:

*“Sejak saat dilangsungkannya perkawinan, demi hukum berlakulah persatuan bulat harta kekayaan suami istri, sejauh tentang hal ini tidak diadakan ketentuan lain dalam perjanjian*

<sup>4</sup>Wasmandan Wardah Nuroniyah, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Yogyakarta Teras, 2011, Hlm 213.

<sup>5</sup> Abdulkadir Muhammad. *Hukum Harta Kekayaan*, Bandung , Citra Aditya Bakti, 1994, Hlm 10.

*perkawinan. Persatuan itu sepanjang perkawinan tidak boleh ditiadakan atau diubah dengan sesuatu persetujuan antar suami-istri”.*

Menurut Pasal 120-121 KUH Perdata, persatuan bulat, meliputi:

1. Benda bergerak dan tidak bergerak baik yang dimiliki sekarang maupun kemudian hari.
2. Hasil, penghasilan dan keuntungan yang diperoleh selama perkawinan.
3. Utang-utang suami/istri sebelum dan sesudah perkawinan.
4. Kerugian-kerugian yang dialami selama perkawinan. Namun bagaimana jika ada perjanjian perkawinan? Dalam KUHPerdata menerangkan dalam Pasal 139, 147 dan 149 sebagai berikut :

1. Pasal 139 KUHPerdata, menentukan:

Para calon suami-istri dengan perjanjian kawin dapat menyimpang dari peraturan undang-undang mengenai harta bersama (persatuan bulat), sepanjang hal itu tidak bertentangan dengan tata susila yang baik atau dengan tata tertib umum, dan di indahkan pula ketentuan-ketentuan berikut.

2. Pasal 147 KUHPerdata, berbunyi:

Perjanjian kawin harus dibuat dengan Akta Notaris sebelum perkawinan berlangsung, dan akan menjadi batal bila tidak dibuat secara demikian. Perjanjian itu akan mulai berlaku pada saat perkawinan dilaksanakan, tidak boleh ditentukan saat lain untuk itu.

3. Pasal 149 KUHPerdata, berbunyi:

Setelah perkawinan berlangsung perjanjian perkawinan tidak boleh diubah dengan cara apapun.

Dalam perjanjian perkawinan yang dilakukan seorang laki-laki dengan seorang perempuan dalam sebuah ikatan perkawinan ada tiga kemungkinan, isi perjanjian kawin, yaitu:<sup>6</sup>

1. Tidak ada sama sekali persatuan harta kekayaan (pasal 140 ayat (2) KUHPerdata). Dalam hal ini dapat ditetapkan jumlah yang harus disumbangkan oleh si istri setiap tahun dari harta kekayaan pribadinya untuk biaya rumah tangga dan pendidikan anak-anak (pasal 145 KUHPerdata).

---

6 Djaja S. Meliala, *Hukum Perdata Dalam Perspektif BW*, Bandung, Nuansa Aulia, 2012, Hlm 63-64.

2. Persatuan hasil dan pendapatan (pasal 164 KUHPerdara). Dalam hal ini harta persatuan hanya meliputi hasil dan pendapatan saja, tidak termasuk kerugian. Jika terjadi kerugian maka kerugian menjadi tanggung jawab suami sebagai kepala keluarga.

3. Persatuan untung dan rugi (pasal 155 KUH Perdata). Dalam hal ini Pasal 156 KUHPerdara, menentukan: didalam persatuan ini, segala untung dan rugi selama perkawinan, harus dipikul bersama-sama.

Jika persatuan berakhir, maka diadakan perhitungan. Jika menghasilkan untung akan dibagi dua, demikian pula jika terjadi kerugian.<sup>7</sup>

---

<sup>7</sup> *Ibid*, Hlm. 63-64

### **BAB III**

#### **PEMBAHASAN**

##### **A. Pengaturan Hukum tentang Harta Persatuan dalam Perkawinan Kedua**

Persatuan harta perkawinan pada perkawinan kedua dan seterusnya diatur dalam Pasal 180, 181, 182, 852a, 902 jo 128. Berikut dijelaskan secara lebih detail terkait isi pasal-pasal diatas.

Pasal 128 (1):

“Setelah bubarnya persatuan, maka harta benda kesatuan dibagi dua suami dan istri atau antara para ahli waris mereka masing-masing, dan tidak memperdulikan soal dari pihak yang manakah barang-barang itu diperoleh”.<sup>8</sup>

Pasal 180:

“Dalam perkawinan untuk kedua kali dan selanjutnya pun, berlakulah demi hukum suatu persatuan harta kekayaan yang bulat antara suami dan istri sekedar mengenai itu dengan perjanjian kawin diadakan ketentuan lain.

Pasal 181:

“ Mengatur, bahwa suami/ istri kedua tidak akan menikmati manfaat yang lebih besar dan pada jumlah bagian terkecil yang diterima anak-anak dari perkawinan kesatu, dan manfaat itu tidak boleh lebih besar dari  $\frac{1}{4}$  bagian dari harta suami/ istri yang kawin untuk kedua kalinya itu”.

Pasal 182:

“Mengatur, bahwa suami/ istri yang mempunyai anak dari perkawinan kesatu dan yang kawin untuk kedua kali atau lebih selanjutnya, tidak boleh menjanjikan keuntungan yang lebih dari apa yang tersebut dalam pasal 181”.

Pasal 902, berisi:

---

<sup>8</sup> Effendi Perangin, *Hukum Waris*, Jakarta, Rajagrafindo Persada, 2016, Hlm 195.

1. Jika ada anak dari perkawinan I, maka kepada istri/ suami kedua tidak boleh dihibahwasiatkan hak milik lebih dari ketentuan-ketentuan Pasal 181, 182, 852a;
2. Bila yang dihibahwasiatkan hak pakai hasil, boleh sampai jumlah  $\frac{1}{2}$  dari hak pakai itu, bahkan lebih banyak lagi, tetapi tidak melampaui batas harga yang dimaksud dalam pasal 181, 182 dan 852a.
3. Apabila dihibahwasiatkan campuran hak milik dan hak pakai hasil, maka harganya dijumlahkan dan jumlah ini tidak melanggar ketentuan pasal-pasal 181, 182 dan 852a.

Dalam menjaga batas-batas yang disebut dalam pasal 181, 182 dan 852a, terserah kepada ahli waris, apakah dipotong hak milik atau hak pakai hasil atau mengganti hak pakai hasil dengan hak milik, asalkan batas-batas itu tetap berlaku ( Pasal 918).

Orang yang menikah ( dalam hal ini dengan orang yang telah mempunyai anak dari perkawinan pertama), ada kemungkinan memperoleh tambahan harta dari 4 cara, yaitu:

1. percampuran harta (= “ *boedelmenging*”);
2. pemberian ( hibah) dari suami/ istri yang memuat dalam perjanjian kawin;
3. dari haknya sebagai ahli waris;
4. *legaat* dari suami/ istri.<sup>9</sup>

## B. Ruang Lingkup Harta Persatuan dalam Perkawinan Kedua

### 1. Bagian istri Kedua

KUHPer telah menetapkan tertib keluarga yang berhak menjadi ahli waris, yaitu suami atau isteri yang ditinggalkan dan keluarga sah atau tidak sah dari pewaris, menurut Undang-Undang ada dua cara untuk mendapatkan warisan, yaitu:

- Sebagai ahli waris menurut Undang-Undang (*ab intestato*)
- Karena ditunjuk dalam surat wasiat (*testamentair*)

Adapun menurut KUHPer, ahli waris dapat dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu:

Golongan Pertama, yaitu sekalian anak beserta keturunannya dalam garis keturunannya lancang ke bawah. Dalam Pasal 852 Kitab Undang-undang Hukum Perdata

---

<sup>9</sup> Ibid



disebutkan: “Anak-anak atau sekalian mereka biar dilahirkan dari lain-lain perkawinan sekalipun, mewarisi dari kedua orang tua, kakek, nenek, atau semua keluarga sedarah antara laki-laki ataupun perempuan dan tiada perbedaan berdasarkan kelahiran terlebih dahulu, mereka mewarisi kepala demi mereka. Jika dengan si meninggal mereka bertalian keluarga dalam derajat kesatu dan masing-masing mempunyai hak karena diri sendiri, mereka mewarisi pancang demi pancang. Jika sekalian atau sekedar sebagian mereka bertindak sebagai pengganti”.

Golongan Kedua, yaitu orang tua dan saudara-saudara pewaris pada dasarnya bagi orang tua disamakan dengan saudara-saudara pewaris tetapi ada jaminan dimana bagian orang tua tidak boleh kurang dari 1/4 (seperempat) harta peninggalan.

Golongan Ketiga, sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 853 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, yaitu: “Apabila si meninggal tidak meninggalkan keturunan maupun suami-isteri, maupun saudara-saudara, maka dengan tidak mengurangi ketentuan dalam Pasal 859 warisannya harus dibagi dalam bagian yang sama, ialah satu untuk bagian sekalian keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus ke atas dan bagian untuk sekalian keluarga yang sama dalam garis seibu. Waris yang terdekat derajat dalam garis lurus ke atas, mendapat setengah dari bagian dalam garis, dengan mengesampingkan segala waris lainnya, semua keluarga dalam garis lurus ke atas dalam derajat yang sama mendapat bagian mereka kepala demi kepala.”

Sedangkan dalam Pasal 854 Kitab Undang-undang Hukum Perdata disebutkan, yaitu: “Apabila seseorang meninggal dunia dengan tidak meninggalkan keturunan maupun suami-isteri, sedang bapak ibunya masih hidup, maka dari mereka mendapatkan sepertiga dari warisan jika si meninggal hanya meninggalkan seorang saudara laki-laki ataupun perempuan yang mana mendapatkan sepertiga, selebihnya si bapak dan si ibu masing-masing mendapatkan seperempat, jika si meninggalkan lebih dari seorang saudara laki-laki ataupun perempuan, dua perempat bagian selebihnya menjadi bagian saudara-saudara laki-laki ataupun perempuan”.

Golongan Keempat meliputi anggota keluarga dalam garis ke samping dan sanak keluarga lainnya sampai derajat keenam.<sup>10</sup>


---

10 Drs.H.Superman Usman, *Ikhtisar Hukum Waris Menurut KUH Perdata B.W*, Jakarta, Darul Ulum Press, 1990, Hlm 48.

Pasal 181 mengatur ,bahwa istri atau suami pada pekawinan kedua dan selanjutnya tidak akan memperoleh lebih dari  $\frac{1}{4}$  bagian dari harta suami/istri yang masuk kedalam perkawinan kedua, dan bagiannya tersebut tidak boleh lebih dari penerimaan terkecil dari anak dalam perkawinan pertama.

contoh :

1. A seorang duda dengan 3 orang anak B,C dan D, menikah dengan E tanpa membuat perjanjian pernikahan dari perkawinan kedua lahir 4 orang anak (F,G,H dan I). Kedalam perkawinan kedua A membawa Rp40.000,00 dan E membawa Rp9.000.00. A meninggal dunia tanpa membuat surat wasiat . E menolak harta peninggalan A, berapa bagian E ?



A membawa Rp40.000,-

E membawa Rp9.000,-

H persatuan Rp49.000,-

E menolak HP A.

Keuntungan E dari perkawinan tersebut tidak boleh lebih besar dari bagian terkecil anak dari perkawinan pertama (B atau C atau D) dalam hal ini keuntungan hal tersebut = bagian B = C = D, yaitu  $\frac{1}{8} \times$  harta A yang masuk dalam perkawinan itu =  $\frac{1}{8} \times 40.000 = 5.000$ . bagian E = harta bawaan + keuntungan  $9.000 + 5.000 = 14.000$

Catatan:

Pasal 181 tidak berlaku apabila:

- a. Tidak ada anak yang lahir dari perkawinan pertama
- b. Percampuran harta tidak menimbulkan keuntungan terhadap suami/istri dari perkawinan kedua, atau harta bawaan suami/istri dari perkawinan kedua itu sama atau lebih besar daripada harta yang dibawa oleh orang yang menikah untuk kedua kali tadi.<sup>11</sup>

Jadi, dalam contoh tersebut diatas, pasal 181 tidak berlaku jika:

- 1) A membawa Rp40.000.00 dan E membawa Rp40.000,00 atau
- 2) A membawa Rp40.000,00 dan E membawa lebih dari Rp40.000,00; atau
- 3) B, C, dan D tidak ada.

<sup>11</sup> Effendi Perangin, *Op.cit.*, hlm 195.

Yang berlaku adalah pasal 128.

## 2. Harta Persatuan yang Untung dan Rugi

Perjanjian kawin dengan persatuan keuntungan dan kerugian (*gemeenschap van winst en verlies*) dalam hal ini tidak mengenal adanya persatuan harta yang bulat melainkan membatasinya dalam hal persatuan yang terbatas, yaitu hanya terbatas pada persatuan untung dan kerugian saja. Dalam hal ini dengan adanya persatuan untung dan kerugian menjadi hak dan tanggungan suami dan isteri. Kalau ada keuntungan yang diperoleh selama perkawinan berlangsung, maka keuntungan tersebut akan dibagi dua antara suami isteri.

Dan juga sebaliknya, dalam hal terjadi kerugian ataupun tuntutan dari pihak ketiga (orang lain di luar suami isteri tersebut), maka kerugian tersebut menjadi tanggung jawab suami dan isteri. Pada kebersamaan untung dan rugi yang menjadi milik dan beban bersama adalah keuntungan yang diperoleh sepanjang perkawinan dan kerugian yang diderita sepanjang perkawinan pula.

Pokok pikiran dari perjanjian percampuran untung-rugi, bahwa masing-masing pihak tetap akan memiliki benda bawaannya beserta benda-benda yang jatuh padanya dengan percuma selama perkawinan (pemberian atau warisan), sedangkan semua penghasilan dari tenaga atau modal selama perkawinan akan menjadi kekayaan bersama, begitu pula semua kerugian atau biaya-biaya yang telah mereka keluarkan selama perkawinan akan dipikul bersama-sama.<sup>12</sup>

Dengan demikian dalam hal terjadi persatuan untung dan kerugian maka terdapat 3 macam harta kekayaan, yaitu:

- a. Harta persatuan yang terbatas, yaitu persatuan untung dan rugi.
- b. Harta pribadi suami, dan
- c. Harta pribadi istri.

Harta pribadi yaitu barang/benda yang dibawa masing-masing suami/istri ke dalam perkawinan, yang diterima sepanjang perkawinan berlangsung baik melalui warisan, atau hibah di mana pengurusannya diserahkan pada masing-masing pihak.

---

<sup>12</sup> Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, Jakarta, PT. Intermasa, 2003, hlm 23.

Yang masuk dalam harta suami adalah harta yang dibawa suami ke dalam pernikahan dan lagi segala harta yang diperoleh atau jatuh kepada suami sepanjang pernikahan, sedangkan harta bawaan istri dan harta yang diperoleh atau jatuh kepada istri sepanjang pernikahan.

Termasuk ke dalam harta istri. Suami berhak 100% atas hartanya sendiri, sedangkan istri berhak 100% atas hartanya. Tidak ada harta yang dimiliki suami dan istri bersama.<sup>13</sup>

Menurut Pasal 157 KUHPerdata yang dianggap sebagai keuntungan pada harta bersama suami isteri ialah bertambahnya harta kekayaan mereka berdua, yang selama perkawinan timbul dari hasil harta kekayaan mereka dan pendapatan masing-masing, dari usaha dan kerajinan masing-masing dan dari penabungan pendapatan yang tidak dihabiskan. Keuntungan tersebut antara lain disebabkan karena:

Hasil dari harta kekayaan mereka, misalnya: hasil sewa rumah, bunga uang deposito, deviden dari saham-saham, dan pendapatan mereka masing-masing, karena usaha dan kerajinan mereka. Jadi keuntungan disini digunakan dalam arti laba (aktiva) tanpa dipotong pengeluaran-pengeluaran.

2) Penabungan pendapatan-pendapatan yang tidak dihabiskan (pendapatan pendapatan setelah dipotong pengeluaran-pengeluaran). Disini keuntungan digunakan dalam arti saldo, yaitu sebagai perhitungan berapakah suami dan isteri memiliki lebih pada saat kebersamaan untung dan rugi terputus dibandingkan dengan milik mereka pada saat perkawinan dilangsungkan (aktiva dipotong passiva).<sup>14</sup>

Selanjutnya dijelaskan dalam Pasal 157 KUHPerdata, yang dianggap sebagai kerugian adalah tiap-tiap berkurangnya harta kekayaan yang disebabkan oleh karena pengeluaran yang melampaui pendapatan. Pitlo berpendapat sebagaimana yang dikutip oleh R. Soetojo Prawirohamidjojo dalam bukunya *Pluralisme dalam Perundang-undangan Perkawinan di Indonesia* bahwa pengertian untung dan rugi (*winst en verlies*) dapat digunakan dalam dua arti, yaitu Sebagai saldo (sis) yang ada pada akhir perkawinan mereka dan Sebagai keuntungan (*winst*) berupa semua aktiva. Sedangkan kerugian (*verlies*), adalah semua pasiva atas kebersamaan harta perkawinan itu.

Menurut Pitlo, pengertian penggunaan *winst en verlies* dicampuradukkan. Akan tetapi, ia sendiri menggunakan arti yang kedua. Pada kebersamaan untung dan rugi, yang menjadi

---

13 Than Thong kie, *Studi Notariat Serba-serbi Praktek Notaris*, Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta, 2007, hal.81.

14 Soetojo Prawirohamidjojo R, *Pluralisme dalam Perundang-undangan Perkawinan di Indonesia*, Surabaya, Airlangga University Press, 1988, hlm 22.

milik dan beban bersama adalah untung yang diperoleh selama perkawinan dan rugi yang diderita selama perkawinan.<sup>15</sup>

Apa yang didapat oleh suami isteri masing-masing dari harta warisan, *Legaat* atau hibah selama perkawinan berlangsung, entah berasal dari keluarga maupun orang lain, bukan merupakan suatu keuntungan hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 158 KUHPdata. Apabila ada barang-barang yang menjadi milik isteri pribadi yang hilang, maka-sejauh suami yang mengurus (beheren) barang-barang itu isteri berhak untuk menuntut perhitungan dan pertanggungjawaban dari suami terhadap barang-barang itu, dengan catatan kehilangan itu terjadi karena kelalaian suaminya.<sup>16</sup>

a. Contoh persatuan harta yang untung :

A seorang duda dengan seorang anak B. A menikah lagi dengan C tanpa perjanjian perkawinan . A membawa Rp 10.000,00 dan C membawa Rp2.000,00. Pda waktu A meninggal, terdapat harta kekayaan Rp20.000,00. Bagaimana pembagian waris A?

A membawa Rp 10.000,00

C membawa Rp 2.000,00

H. persatuan Rp 12.000,00

Kekayaan pada waktu A meninggal Rp 20.000,00. Jadi keuntungan= 20.000-12.000=8.000. dalam hal ini harus diingat pasal 185 yang mengatur:

“pun jika ada anak-anak dari perkawinan yang dahulu, maka untung dan rugi harus dibagi sama antara suami dan istri kecuali jika persatuan tentang itu, dengan perjanjian kawin ditidakan”.<sup>17</sup>

Berdasarkan pasal 185 tersebut, keuntungan tersebut dibagi antara A dan C, masing-masing =  $\frac{1}{2} \times 8.000 = 4.000$ . jadi HP A =  $10.000 + 4.000 = 14.000$ .

HP A tersebut dibagi antara ahli waris (B dan C ).

Perhitungan biasa : C = B =  $\frac{1}{2} \times 14.000 = 7.000$ .

Maksimum bagian C dari HP A =  $\frac{1}{4} \times 14.000 = 3.500$  (pasal 852a). C tidak boleh menerima 7.000.

Jadi, pembagian HP A ialah :

$$B = 14.000 - 3.500 = 10.500$$

---

15 Ibid

16 Andy Hartanto J, *Hukum Harta Kekayaan Perkawinan*, Yogyakarta, Laksbang Grafika, 2012, hlm 87.

17 Effendi Perangin, *Op.cit.*, hlm 204.

$$C = 2.000 + 4.000 + 3.500 = 9.500$$

$$(\text{Bawaan}) + (\text{keuntungan}) + (\text{warisan}) = 20.000$$

- Bagaimana jika C *onterfd* atau menolak ?

Menurut pasal 181 ; maka C memperoleh hanya harta bawaan dengan keuntungannya , jadi  $2.000 + 4.000 = 6.000$ . dari HP A yang diwariskan, C tidak memperoleh sama sekali karena ia di-*onterfd* atau menolak.

- Bagaimana halnya dengan hibah ?

Menurut ketentuan umum : semua hibah yang diterima oleh suami/istri menjadi harta bawaan dari yang menerima, tidak peduli siapapun yang memberikan.

b. Contoh Harta Persatuan Yang Rugi :

A seorang duda dengan seorang anak B; menikah lagi dengan C. A membawa Rp 20.000,00, C membawa Rp 5.000,00. pada waktu A meninggal, kekayaan (H. persatuan) = Rp 17.000,00. Bagaimana pembagian warisan A ?<sup>18</sup>

1. Penyelesaian berdasarkan pasal 185:

A membawa Rp 20.000,00

C membawa Rp 5.000,00

H persatuan Rp 25.000,00

H persatuan pada saat A meninggal Rp 17.000,00

Jadi, rugi =  $25.000 - 17.000 = 8.000$ .

Menurut pasal 185, kerugian dibagi antara A dan C, masing-masing memikul =  $\frac{1}{2} \times$

$8.000 = 4.000$ .

HP A =  $20.000 - 4.000 = 16.000$ .

B dan C masing-masing =  $\frac{1}{4} \times 16.000 = 4.000$  (pasal 852a)

Jadi, pembagian warisan

$$B = 16.000 - 4.000 = 12.000$$

$$C = 5.000 - 4.000 + 4.000 = 5.000$$

$$(\text{Bawaan}) + (\text{keuntungan}) = (\text{warisan}) = 17.000$$

---

<sup>18</sup> *Ibid*, hlm 205.

### 3. Anak Luar Kawin

Besarnya bagian warisan yang diperoleh anak luar kawin adalah tergantung dari dengan bersama-sama siapa anak luar kawin itu mewaris ( atau dengan golongan ahli waris yang mana anak luar kawin itu mewaris), yaitu :

Pasal 863 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berbunyi :

“ Jika yang meninggal meninggalkan keturunan yang sah atau seorang suami atau istri, maka anak-anak luar kawin mewaris sepertiga dari bagian yang mereka terima, andaikata mereka anak-anak yang sah”.

Jika pewaris tidak meninggalkan keturunan maupun suami atau istri, tetapi meninggalkan sedarah keluarga sedarah dalam garis keturunan keatas ataupun saudara laki dan perempuan atau keturunan mereka, maka mewaris setengah dari warisan. Jika hanya ada sanak saudara dalam derajat yang lebih jauh, anak luar kawin mewaris tiga perempat dari warisan.


Apabila pada perkawinan kedua ada anak luar kawin yang diakui sah, maka anak tersebut mendapat bagian warisan yang dengan demikian akan mengurangi bagian dari anak-anak sah dari suami/istri yang baru itu.<sup>19</sup>

*Contoh:*

A seorang duda dengan 3orang anak (B,C, dan D); menikah lagi dengan E sebelum perkawinan dilaksanakan, A telah mengakui sah seorang anak luar kawin bernama F. Dalam perkawinan kedua tidak dilahirkan seorang anak pun .

Ke dalam perkawinan kedua itu A membawa Rp 14.100,00 dan F Rp 1.000,00.

Pada waktu A meninggal boedel sama, tidak ada untung atau rugi.



F = anak luar kawin yang diakui sah sebelum perkawinan kedua

---

<sup>19</sup> *Ibid*, hlm 207.

A membawa RP 14.100,00  
E membawa Rp 1.000,00  
H. persatuan Rp 15.100,00

Jawab :

$$F = 1/3 \times 1/5 = 1/15 .$$

biasa berdasarkan pasal 128 yo 180:

bagian E dari harta persatuan =  $\frac{1}{2} \times 15.100 = 7.550$ . akan tetapi,dalam soal diatas menurut pasal 181, E tidak boleh memperoleh manfaat lebih bear dari bagian terkecil B atau C atau D, dan maksimum ialah  $\frac{1}{4} \times$  harta yang dibawa A dalam perkawinan kedua.

Maka, E tidak boleh memperoleh 7.550, tetapi maksimal sama dengan B,C dan D masing-masing.

Jadi, pembagiannya :

$$F = 1/15.$$

$$B,C,D \text{ dan } E \text{ masing-masing} = 1/4 \times (15/15 - 1/15) = 7/30.$$

$$B = 7/30 \times 14.100 = 3.290$$

$$C = 7/30 \times 14.100 = 3.290$$

$$D = 7/30 \times 14.100 = 3.290$$

$$E = (7/30 \times 14.100) + 1.000 = 3.290$$

(bawaan)

$$F = 1/15 \times 14.100 = 940$$

$$= 15.100$$

#### 4. Adanya Hibah dan Wasiat

Pemasukan (“inbreng”) adalah pengembalian hibah-hibah yang dilakukan pewaris selama hidup ke dalam harta peninggalan pewaris. Inbreng dilakukan pada saat pembagian dan pemisahan harta peninggalan.

Pasal 1086 BW mengatur mengenai siapa-siapa saja yang harus inbreng, yaitu :

Ayat 1:

Contoh Hibah :

A Seorang duda mempunyai seorang anak anak B. A menikah dengan C. Ke dalam perkawinan itu A membawa Rp 86.000 dan C nihil. B telah menerima hibah sebanyak Rp 10.000,00 dari A. Dalam perkawinan kedua dilahirkan anak 6 orang ( D, E, F,G, H dan I). Bagaimana pembagian warisan A ?<sup>20</sup>

---

<sup>20</sup> *Ibid*, hlm 207.



Jawaban

A membawa RP 86.000,00

C membawa 0

Hibah pada B = Rp 10.000,00

B harus *imbrengr* ( Pasal 1086 BW)

B. C, D,E,F, G H dan I masing-masing =  $\frac{1}{8} \times 96.000,00 = 12.000$

Pembagiannya :

$B = 12.000 - 10.000 = 2.000$

C, D,E,F, G,H dan I bersama =  $7 \times 12.000 = 84.000$

Dengan perkawinan tersebut, C mendapat keuntungan. Akan tetapi, keuntungan tidak boleh lebih besar dari bagian B ( Pasal 181). Jadi bagian C=B. Kemudian C menerima lagi =  $\frac{1}{8} \times 76.000 = 9.500$ . Harta peninggalan A sisa  $86.000 - 10.000 - 9.500 = 66.500$ .

B, C, D, E, F,G, H dan I masing-masing =  $\frac{1}{7} \times 66.500 = 9.500$

Dalam kasus ini berlaku pasal 852a. Jadi, C menerima lebih dahulu 10.000. Sisa HP A =  $86.000 - 10.000 = 76.000$ . Jadi B,C,D,E,F,G,H dan I masing-masing +  $\frac{1}{8} \times 76.000 = 9.500$ . C menerima= B yaitu  $10.000 + 9.500 = 19.500$

## 5. Perceraian

Bagaimana kalau perkawinan kedua putus karena perceraian ?

Contoh :


A seorang Duda dengan 3 orang anak ( B, C, dan D). A menikah lagi dengan E. Dalam perkawinan kedua dilahirkan seorang anak F. A membawa Rp 100.000. E nihil. Perkawinan itu putus karena perceraian.<sup>21</sup>

Pertanyaan:

---

21 *Ibid*, hlm 219.

1. Bagaimana pembagian harta campur ?
2. Bagaimana jika anak yang lahir dari perkawinan pertama sudah dewasa dan meminta bagiannya masing-masing ?



Jawab:

Jawaban boleh dengan 2 cara, bisa memakai pasal 128 atau pasal 181 Jo. 852a. Kali ini, kelompok kami akan memakai dasar hukum pasal 128.

Berdasarkan Pasal 128

$$A = \frac{1}{2}$$

$$E = \frac{1}{2}$$

Pada waktu A meninggal, bagian E maksimum  $\frac{1}{5}$ , sedangkan E telah menerima  $\frac{1}{2}$ . Ini terlalu banyak. E harus mengembalikan kepada B, C, D, dan F kelebihanannya, yaitu  $\frac{1}{2} \times \frac{1}{5} = \frac{5}{10} - \frac{2}{10} = \frac{3}{10}$ .

Jadi, pada waktu A meninggal, HP A yang dibagi antara B, C, D, dan F ialah  $\frac{1}{2} + \frac{3}{10} = \frac{4}{10} + \frac{3}{10} = \frac{8}{10}$ . B, C, D dan F masing-masing

$$\text{sing} = \frac{1}{4} \times \frac{8}{10} = \frac{2}{10} = \frac{1}{5}.$$


## 6. Harta Persatuan yang Berjalan Terus

Pasal 127 menitikberatkan harta persatuan yang berjalan terus. Pasal tersebut mengatur, bahwa akibat kelalaian suami atau istri yang hidup terlama mengadakan pendaftaran/inventarisasi barang-barang yang merupakan harta benda persatuan, maka persatuan harta itu berjalan terus atas kebahagiaan anak-anak yang belum dewasa dan sekolah-sekolah tidak atas kerugian mereka.

Bagian anak-anak yang belum dewasa di dalam harta persatuan yang berjalan terus berjumlah selalu kurang dari setengahnya karena suami atau istri yang hidup terlama ikut mewaris dari yang meninggal itu. Bagian anak-anak itu berjalan terus dan anak-anak menerima bagian yang sama pula. <sup>22</sup>

Contoh:

B janda dari A, mempunyai 3 orang anak C, D, dan E. Lalu B lalai mengadakan inventarisasi. Bagaimana pembagian warisan A ?



Jawaban :

$A + B = \text{Harta Persatuan}$

A dan B masing-masing  $\frac{1}{2}$ . A meninggal, bagian B =  $\frac{1}{2}$  terlebih dulu disisihkan. Sisanya  $\frac{1}{2}$  dibagi antara semua ahli waris (B, C, D dan E) masing-masing memperoleh  $\frac{1}{4} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{8}$

Pembagian warisannya:

$$B = \frac{1}{2} + \frac{1}{8} = \frac{5}{8}$$

$$C = \frac{1}{8}$$

$$D = \frac{1}{8}$$

$$E = \frac{1}{8}$$

$$= \frac{8}{8}$$

---

<sup>22</sup> *Ibid*, hlm 222.

## **BAB IV**

### **KESIMPULAN**

Pengaturan hukum terkait harta persatuan di dalam perkawinan kedua diatur dalam Pasal 180, 181, 182, 852a, 902 jo 128 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Ruang lingkup harta persatuan dalam perkawinan kedua meliputi :

1. bagian istri kedua,
2. harta persatuan yang untung,
3. harta persatuan yang rugi,
4. anak luar kawin, adanya hibah,
5. adanya wasiat,
6. perceraian dan
7. harta persatuan yang terus berjalan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Hartanto J, Andy, 2012 *Hukum Harta Kekayaan Perkawinan*, Yogyakarta, Laksbang Grafika.
- Kie, Than Thong, 2007, *Studi Notariat Serba-serbi Praktek Notaris*, Jakarta, Ichtiar Baru Van Hoeve.
- Maruzi, Muslich, 2010, *Pokok-Pokok Ilmu Waris (Asas Mawaris)*, Semarang.
- Muhammad, Abdulkadir, 1994, *Hukum Harta Kekayaan*, , Bandung ,Citra Aditya Bakti.
- Perangin, Effendi, *Hukum Waris*, 2016 ,Jakarta,Rajagrafindo Persada.
- Prawirohamidjojo R, Soetojo, 1988*Pluralisme dalam Perundang-undangan Perkawinan di Indonesia*, Surabaya, Airlangga University Press,
- S. Meliala, Djaja, 2012, *Hukum Perdata Dalam Perspektif BW*, Bandung,Nuansa Aulia.
- Subekti, 2003, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, Jakarta,PT. Intermasa,.
- Usman, Suparman , 1990, *Ikhtisar Hukum Waris Menurut KUH Perdata B.W*, Jakarta,Darul Ulum Press.
- Wardah Nuroniyah, Wasmandan, 2011, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Yogyakarta ,Teras.